

**SOSIALISASI SEMA NO. 1 TAHUN 2014 DAN PELATIHAN
PENGIRIMAN e-DOKUMEN MELALUI APLIKASI DIREKTORI PUTUSAN DALAM MENDUKUNG
PERCEPATAN PENYELESAIAN MINUTASI PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KUPANG, 22 s.d. 24 OKTOBER 2015**

A. Latar Belakang

Salah satu solusi percepatan penyelesaian minutasi perkara di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung adalah adanya dokumen elektronik (*softcopy*) putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan surat dakwaan untuk perkara Pidana. Untuk mempermudah pengiriman dokumen elektronik, Kepaniteraan telah menyediakan aplikasi direktori putusan yang dapat di akses melalui url <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>.

B. Kegiatan

Nama Kegiatan adalah Sosialisasi SEMA No. 1 Tahun 2014 dan Konsinyering Pengiriman e-Dokumen Melalui Aplikasi Direktori Putusan dalam mendukung Percepatan Penyelesaian Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memastikan kepatuhan pengadilan pengaju dalam mengirimkan berkas perkara Kasasi dan PK sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2014 Tentang perubahan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Meningkatkan jumlah pengadilan yang menggunakan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan dalam pengiriman berkas perkara elektronik.
3. Meningkatkan jumlah dokumen putusan yang terpublikasi dalam Direktori Putusan.
4. Terlaksananya Monitoring terhadap kepatuhan dan keberlanjutan hasil sosialisasi.

D. Materi

Materi yang disampaikan adalah :

1. Sosialisasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Sosialisasi dan Pelatihan penggunaan sistem komunikasi direktori putusan.
3. Publikasi (*upload*) putusan melalui direktori putusan.
4. Metode pengkaburan (*anonimisasi*) putusan.
5. Simulasi pengiriman e-dokumen melalui direktori putusan, dan Sosialisasi fitur barcode dalam pengiriman e-dokumen melalui direktori putusan.

Materi disampaikan sesuai jadwal acara, apabila ada perubahan waktu akan disesuaikan dengan situasi pada saat pelaksanaan acara.

E. Peserta

Peserta adalah Panitera/Sekretaris, dan didampingi satu Operator pada wilayah Hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta Operator yang ditunjuk adalah operator perkara di bagian website/TI yang secara tugas dan fungsi mengerjakan upload putusan.

<p>I. PERADILAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi Kupang 2. Pengadilan Negeri Kupang 3. Pengadilan Negeri Soe 4. Pengadilan Negeri Kefamenanu 5. Pengadilan Negeri Atambua 6. Pengadilan Negeri Kalabahi 7. Pengadilan Negeri Ende 8. Pengadilan Negeri Bajawa 9. Pengadilan Negeri Ruteng 10. Pengadilan Negeri Waingapu 11. Pengadilan Negeri Waikabubak 12. Pengadilan Negeri Maumere 13. Pengadilan Negeri Rote Ndao 14. Pengadilan Negeri Labuan Bajo 15. Pengadilan Negeri Lembata 16. Pengadilan Negeri Larantuka 17. Pengadilan Negeri Oelamasi 	<p>II. PERADILAN AGAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang 2. Pengadilan Agama Kupang 3. Pengadilan Agama Soe 4. Pengadilan Agama Kefamenanu 5. Pengadilan Agama Atambua 6. Pengadilan Agama Waikabubak 7. Pengadilan Agama Waingapu 8. Pengadilan Agama Ruteng 9. Pengadilan Agama Ende 10. Pengadilan Agama Bajawa 11. Pengadilan Agama Larantuka 12. Pengadilan Agama Kalabahi 13. Pengadilan Agama Maumere 14. Pengadilan Agama Labuan Bajo 15. Pengadilan Agama Lewoleba
--	--

<p>III. PERADILAN TATA USAHA NEGARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PTUN Kupang 	<p>IV. PERADILAN MILITER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilmil III-15 Kupang
---	---

F. Perlengkapan

1. Peserta diharuskan membawa laptop.
2. Peserta membawa semua *softcopy* putusan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, selain itu peserta juga diharuskan membawa *softcopy* putusan yang sudah *in kracht* minimal 50 putusan.
3. Untuk mempercepat peserta dalam latihan/simulasi upload putusan sebaiknya file *softcopy* putusan harus disimpan dalam format *Rich Text Format*, atau (*.rtf) dengan cara di *Save As* ulang.
4. Peserta melaporkan kepada panitia saat registrasi mengenai jumlah perkara yang akan diupload dan jumlah perkara yang akan mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK.
5. Proses pelatihan/simulasi pengiriman berkas elektronik akan menggunakan fasilitas wifi dari hotel, untuk mengantisipasi jaringan *error*, bagi peserta yang mempunyai modem mobile harap dibawa.
6. Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk acara siang hari dan Pakaian batik pada hari Jum'at, Sabtu dan acara malam hari.

G. Registrasi Peserta

Peserta yang ditunjuk harap segera melakukan pendaftaran (registrasi online) melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia [<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrasi-peserta.html>] registrasi online ditutup selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan (H-2).

H. Akomodasi dan Transportasi Peserta

Panitia akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun 2015 dan Standar biaya transport lokal yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masing-masing peserta menyerahkan surat tugas kepada Panitia (satu peserta satu surat tugas).
2. Peserta mendapatkan tipe kamar "*Twin Sharing*".
3. Bagi peserta yang menggunakan alat angkut pesawat terbang atau kapal laut, diharuskan memberikan bukti tiket PP, boarding pass dan airportax kepada panitia saat registrasi. Tiket kembali disarankan untuk difotocopy terlebih dahulu, panitia tidak menyediakan foto copy.

4. Apabila ada Satker yang mengirimkan peserta lebih 2 (dua), maka dikenakan biaya sendiri dan mendaftar kepada panitia 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan menambahkan keterangan sebagai peserta tambahan.

I. **Penutup**

Apabila ada kendala yang dipersyaratkan panitia, maka dapat menghubungi Sdr. Sidiq dengan nomor HP. 085883838115 atau Sdri. Farida dengan No HP 081311097472 atau melalui Email : sidiq.lestari@yahoo.com. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan mengenai kegiatan ini akan diberitahukan oleh panitia melalui website kepaniteraan di <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/> .

Jakarta, 12 Oktober 2015
Sekretaris/Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia


Putung Akhmadi SH.,MH
Nip. 198711071982031004